



PENETAPAN

Nomor 0299/Pdt.P/2016/PA.KAG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah (Pengesahan Nikah) yang diajukan oleh:

Muhammad bin Manaf, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun I Desa Sukadarma Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Sopia binti Janudin, umur 39, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun I Desa Sukadarma Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0299/Pdt.P/2016/PA.KAG tanggal 04 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam, di Ogan Komering Ilir pada tanggal 10

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 0299/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 1993, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Janudin, dengan mas kawin berupa Rp.10.000,- tunai, dan di saksi dua orang saksi masing-masing 1. H. Ali 2. Hasman;

2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah bernama Janudin umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun I Desa Sukadarma Kecamatan Jejawi;
3. Bahwa wali dan kedua orang saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut ijab dilakukan langsung oleh wali tersebut dan qobul dilakukan langsung oleh Pemohon I;
5. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon I ada mengucapkan taklik talak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian pernikahan;
7. Bahwa Pemohon II pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
8. bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan pertama bagi keduanya dengan status jejaka dan perawan;
9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan yang dapat menjadi larangan dan halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
11. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II, tanpa paksaan dari pihak manapun;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum melaksanakan akan nikah sudah melengkapi administrasi pernikahan;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 0299/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, sehingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
14. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun I Desa Sukadarma Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama: a. Sopian b. Masina, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
15. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, sedangkan akta nikah tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti otentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon untuk memenuhi kelengkapan administrasi membuat akta kelahiran, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan nikah (isbat nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Oktober 1993 yang dilaksanakan di Ogan Komering Ilir adalah sah berdasarkan hukum;
16. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenanan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Muhammad bin Manaf) dengan Pemohon II (Sopia binti Janudin) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 1993 di Desa Sukadarma Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 3. Menetapkan biaya berdasarkan peraturan yang berlaku atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputus dengan seadil - adilnya;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 0299/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dengan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim Tunggal memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Bahwa demi kepentingan hukum pihak yang keberatan dengan adanya permohonan isbat nikah ini, telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung selama 14 (empat belas) hari, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada satupun yang menghadap ke Pengadilan Agama Kayuagung guna menyampaikan keberatannya terhadap permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana yang diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini dengan penambahan dan perubahan pada posita nomor 1 (satu) tertulis maskawin berupa emas seperempat gram, seharusnya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan saksi nikah tertulis Muin dan Mus seharusnya H. Ali dan Hasman;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1602170107830106 atas nama Muhammad, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 18-10-2012, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1602074107770242 atas nama Sophia, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 18-10-2012, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1602172409120013 atas nama MAMAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 24-09-2012, bermeterai cukup,

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 0299/Pdt.P/2016/PA.KAG



telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti (P.2);

3. Asli Surat Keterangan Nomor Kua.06.02.08/PW.01/036/VI/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 21 Juni 2016, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti (P.3);

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Muslim bin Teguh, mengaku sebagai Sepupu Pemohon II, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 1993 di Ogan Komering Ilir;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara hukum Islam;
 - Bahwa sebagai wali nikah ialah wali nasab bernama Janudin;
 - Bahwa pada saat akad nikah ada ijab qobul;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan semenda serta tidak ada halangan perkawinan bagi keduanya;
 - Bahwa saksi nikah oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : 1. H. Ali, 2. Hasman;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 0299/Pdt.P/2016/PA.KAG



- Bahwa mahar berupa uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diserahkan secara tunai;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II memerlukan buku nikah dan Kutipan Akta Nikah untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak, karena buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini belum diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejawi serta untuk memperjelas status hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I sudah pernah berusaha menanyakan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama, ternyata tidak ada;
 - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada sanggahan dari pihak manapun untuk menghalangi Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah mengucapkan ijab qabul;
 - Bahwa Pemohon II tidak berada dalam pinangan laki-laki lain saat dipinang dan menikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada pihak ketiga yang menyangkal atau keberatan atas perkawinan mereka;
2. Abdul Muin bin M Toha, mengaku sebagai tetangga, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 0299/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 1993 di Ogan Komering Ilir;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara hukum Islam;
- Bahwa sebagai wali nikah ialah wali nasab bernama Janudin;
- Bahwa pada saat akad nikah ada ijab qobul;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan semenda serta tidak ada halangan perkawinan bagi keduanya;
- Bahwa saksi nikah oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : 1. H. Ali, 2. Hasman;
- Bahwa mahar berupa uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diserahkan secara tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II memerlukan buku nikah dan Kutipan Akta Nikah untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak, karena buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini belum diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejawi serta untuk memperjelas status hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I sudah pernah berusaha menanyakan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama, ternyata tidak ada;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada sanggahan dari pihak manapun untuk menghalangi Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 0299/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah mengucapkan ijab qabul;
- Bahwa Pemohon II tidak berada dalam pinangan laki-laki lain saat dipinang dan menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada pihak ketiga yang menyangkal atau keberatan atas perkawinan mereka;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa, mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama secara absolut dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II (vide P.1) bahwa, keduanya bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, maka Pengadilan Agama Kayuagung

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 0299/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan untuk mencatatkan dan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, serta guna untuk memenuhi kelengkapan administrasi membuat akta kelahiran, alasan tersebut yang mendasari Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) ke Pengadilan Agama Kayuagung, yang selanjutnya Pengadilan Agama Kayuagung mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 Ayat (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka akan memeriksa lebih lanjut permohonan Pemohon I dengan Pemohon II, dan kedudukan Pemohon I dengan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung selama 14 hari, dan selama pengumuman tersebut tidak satupun orang yang merasa keberatan terhadap permohonan tersebut, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan secara voluntair;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan pada tanggal 10 Oktober 1993 yang dilaksanakan di Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir akan tetapi belum memiliki buku kutipan akta nikah. Olehkarenanya guna memenuhi kelengkapan administrasi membuat akta kelahiran anak maka Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) ke Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan perubahan dan penambahan keterangan, perubahan tersebut tidak melawan hukum dan kesusilaan maka Hakim Tunggal menilai perubahan dan penambahan keterangan tersebut dibenarkan;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 0299/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formal dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi persoalan berikutnya adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan itu telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan hukum Islam atau tidak, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Inpres Nomor 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tetap harus dibuktikan dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg. barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka dalam hal ini beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinegegal di kantor Pos, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, sebagaimana Pasal 285 RBg, dan isi dari surat tersebut berkaitan dengan perkara *in casu*, menerangkan identitas Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti otentik, dan nilai bukti tersebut sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka Pemohon I terbukti bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinegegal di kantor Pos, dan isi dari surat tersebut berkaitan dengan pokok perkara *in casu* untuk membuktikan susunan dan anggota keluarga Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti otentik, dan nilai bukti tersebut sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, sebagaimana Pasal 285 RBg dan dapat diterima;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 0299/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinezegel di kantor Pos, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, sebagaimana Pasal 285 RBg, dan isi dari surat tersebut berkaitan dengan pokok perkara *in casu* bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama, sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti otentik, dan nilai bukti tersebut sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang terdekat Pemohon I dengan Pemohon II, di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka bukti saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Hukum Islam, pada tanggal 10 Oktober 1993, wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Janudin, dengan mas kawin berupa Rp.10.000,- tunai, dan di saksikan dua orang saksi masing-masing 1. H. Ali 2. Hasman, Pemohon I mengucapkan ijab qabul saat melaksanakan akad nikah, dan sesaat setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak, saat Pemohon I melamar dan menikah, Pemohon II tidak berada dalam lamaran laki-laki lain, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang, selama masa pernikahan belum pernah bercerai dan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan bersesuaian dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa hal tersebut merupakan indikasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah melaksanakan pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum syara'

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 0299/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg, dengannya keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dengan Pemohon II, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam, di Ogan Komering Ilir pada tanggal 10 Oktober 1993, wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Janudin, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai, dan di saksikan dua orang saksi masing-masing 1. H. Ali 2. Hasman;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah digugat oleh salah satu pihak manapun / masyarakat, serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah memeluk agama lain;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta tersebut, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan syarat nikah secara

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 0299/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syariat Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi administrasi pencatatan nikahnya, namun sampai saat ini buku nikah sebagai bukti pernikahannya belum terbit. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah beritikad baik menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah, namun karena sesuatu hal di luar pengetahuan dan kelalaian Pemohon I dan Pemohon II, pegawai pencatat nikah tidak menerbitkan buku nikah. Terlebih lagi ditemukan fakta persidangan bahwa hal demikian itu juga terjadi pada sejumlah perkawinan di wilayah setempat;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim menilai bahwa bukan karena adanya iktikad tidak baik dari Pemohon I dan Pemohon II juga dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tetapi semata-mata karena kelalaian Pemohon I dan Pemohon II yang tidak segera mengurus pencatatan pernikahan mereka pada saat akad nikah dilaksanakan. Dan oleh karena pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan, karenanya Hakim berpendapat bahwa dengan tidak tercatatnya pernikahan tersebut tidak bisa menggugurkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II guna melengkapi syarat administrasi pembuatan akta kelahiran anak dimana perkawinan merupakan acuan pokok dalam menetapkan status anak yang lahir dari hubungan sepasang laki-laki dan perempuan. Dari perkawinan itulah dapat diketahui apakah seorang anak berstatus sebagai anak sah atau anak luar kawin. Status anak apakah anak sah atau anak luar kawin merupakan persoalan mendasar secara yuridis yang menentukan hak dan kewajiban anak. Karena itu, setiap anak dijamin haknya oleh undang-undang untuk mengetahui asal-usulnya yang pasti, yang tentunya harus didahului dengan mengetahui status keabsahan perkawinan orangtuanya;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 0299/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa pendapat ulama' dalam kitab l'anatut Thalibin dan Bughyatul Hasman tarsyidin yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil. (l'anatut Thalibin IV : 254);

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya. (Bughyatul Hasman tarsyidin : 259)

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga sejalan dengan maksud Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 0299/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon I dengan Pemohon II agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1993 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejawi tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon I dengan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut, yaitu pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejawi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad bin Manaf) dengan Pemohon II (Sopia binti Janudin) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1993 di Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 0299/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang Istbat Nikah terpadu Pengadilan Agama Kayuagung, pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1437 Hijriah, oleh Azwida, S.H.I sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Bobi Yusuf Noor Fajar, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Hakim Tunggal

Azwida, S.H.I

Panitera Pengganti


Bobi Yusuf Noor Fajar, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	90.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5000,-
Jumlah			Rp. 181.000,-

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 0299/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)